



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 14 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Hukum pada Law Office KUASA & Partners yang beralamat di Jalan Klaselo, Km10 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No: 038/LBHPKT/X/2021 tertanggal 1 Desember 2021 yang telah diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor: 96/KH/2021/PA.Srog tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Distrik Manokwari Barat, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Srog telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad /Minggu tanggal 12 April 1998 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Blimbing,Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/103/IV/1998 tanggal 12 April 1998 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Malang , Provinsi Jawa Timur.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia (3) tiga orang anak (Ba'da Dukul,) masing-masing bernama ;
 - a. ANAK 1 lahir di Malang 29 Desember 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 2309/2003 dibawah pengasuhan Termohon;
 - b. ANAK 2, Tempat Tanggal lahir,Malang 03 Mei 2005. Sesuai kutipan Akta kelahiran nomor :3386/2005, dibawah pengasuhan Termohon;
 - c. ANAK 3 lahir di Manokwari pada tanggal 19 Januari 2010, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor: 36/IST/2011 dibawah pengasuhan keluarga Pemohon;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis , namun sejak bulan Juli di Tahun 2018 ,rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis ,sering terjadi pertengkaran yang

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga ;

7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Maret Tahun 2019 dengan alasan yang sama , akibatnya anantara Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon saat ini sudah 2 (Tahun) ;
8. Bahwa selama berpisah tersebut , antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi namun pemohon tetap menafkhi Termohon dan anak-anak sampai saat ini dan sebelum diaju kan cerai gugat ini di Pengadilan agama Sorong Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan /cara bermusyawarah dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon secara baik-baik , namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga anantara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi , maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;
11. Bahwa oleh karena Pemohon seorang ASN maka Pemohon telah mendapat Surat Izin atau persetujuan perceraian yang dikeluarkan oleh pimpinan Pemohon Nomor:451.6/973/SP/BAPEDA-PB/2021 di keluaran pada tanggal 22 Maret 2021.,
12. Bahwa dari adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menurun terjadi serta sudah sedemikian parahnya, maka dengan disertai niat yang bulat dan memohon Ridho dari ALLAH S.W.T dan dengan mengucapkan Lafaldz BISMILLAAHI RRAHMAN NIRROHIM, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini demi untuk kebaikan Pemohon dan Termohon dalam menata masa depan yang lebih baik ;
13. Bahwa mengacu pada dalil-dalil diatas dan juga Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya antara Pemohon dan Termohon harus bercerai dengan segala akibat hukumnya untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 April 1998 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Blimbing, Kabupaten Malang ,Provinsi Jawa Timur , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/103/IV/1998 tanggal 12 April 1998 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Andy Kusuma bin DRS Rahim Katjong untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sorong/Yang Mulia ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Kuasa Pemohon bernama Agustinus Jehamin, S.H., Hasan Lessy, S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Hukum pada Law Office Agustinus Jehamin,S.H & Partners yang beralamat di Jalan Klaselo, Km10 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, telah memperlihatkan kepada Hakim yaitu asli surat kuasa khusus serta kartu tanda pengenal advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat tertanggal 2 Desember 2021 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong yang pada

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Termohon keberatan dengan permohonan perceraian Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Sorong dan menyatakan bahwa Pemohon seharusnya mengajukan di Pengadilan Agama Manokwari yang memiliki wewenang;

Bahwa Termohon dalam persidangan pula telah menyampaikan maksud dari surat tertanggal 2 Desember 2021 tersebut, dan tetap berpendirian dengan isi surat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun keberatan apabila sidang perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Sorong dan seharusnya di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa setelah mendengar keterangan Termohon tersebut sebagaimana disampaikan di atas, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Manokwari, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga pokok perkara *a quo* tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon yang memberikan kuasa khusus kepada Agustinus Jehamin, S.H., Hasan Lessy, S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Hukum pada Law Office Agustinus Jehamin, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Klaselo, Km10 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor: 94/KH/2021/PA.Srog tanggal 25 November 2021 dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jjs*. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa surat Termohon tertanggal 2 Desember 2021 dan keterangan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun keberatan apabila sidang perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Sorong dan seharusnya di Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan akan mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo* dikarenakan Pemohon akan mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan Termohon yang hadir dalam persidangan telah mendengar permohonan Pemohon untuk mencabut perkara *a quo*, sehingga permohonan pencabutan perkara Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi, maka proses upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Srog. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 440.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2021/PA.Srog